

Pembentukan kelompok tani hutan sebagai upaya resolusi konflik melalui konsep pemberdayaan masyarakat di KHDTK Kepau Jaya

Andhika Silva Yunianto* dan Eko Sutrisno

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan

* andhikasilva@gmail.com

Abstrak. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kepau Jaya, di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar merupakan areal kebun percobaan pakan lebah dan lokasi penelitian native species penghasil serat. Secara geografis, posisi KHDTK Kepau Jaya berada disekitar areal pemukiman, sehingga dirasa perlu melibatkan masyarakat didalam pengelolaannya. Masyarakat yang berdomisili disana dominan bermata pencaharian sebagai petani dan mereka bukan asli penduduk setempat. Konsep pengelolaan kawasan hutan yang masih mengedepankan ego sektoral dapat dipastikan akan memicu terjadinya konflik tenurial berupa okupasi lahan. Sebagai upaya preventif melalui pendekatan persuasif kelembagaan, dilakukan inisiasi pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH). Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri LHK No P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Konsep pelibatan masyarakat dalam pengelolaan KHDTK Kepau Jaya ini adalah masyarakat sebagai mitra konservasi. Anggota Kelompok Tani Hutan diperkenankan memasuki dan mengelola KHDTK Kepau Jaya dengan konsep agrosilvapastura dan agroforestry melalui sistem zonasi. Saat ini, tanaman semusim telah berproduksi dan menambah sumber pendapatan bagi anggota Kelompok Tani Hutan sebagai alternatif mata pencaharian baru.

Kata kunci: kawasan hutan dengan tujuan khusus; kelompok tani hutan; kemitraan; pemberdayaan masyarakat; resolusi konflik

Abstract. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kepau Jaya or specific purpose forest area Kepau Jaya, located in Kepau Jaya Village, Siak Hulu Sub-district, Kampar Regency, intended as an experimental farm of bee feed resources and research of the potensial fiber wood from native species. Based on the geographics, the position of KHDTK Kepau Jaya was bordered of the settlement so that deemed necessary to thing for social empowerment in the managerial things. The citizens are dominant work as a farmer in there which are the migrant community. The current concept of forest management areas still focus on the sectoral egos that can trigger such tenurial conflicts like land occupation. As a preventive effort, through an institutional persuasive approach, the establishment of forest farmer groups has been initiated. This is in line with Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.83/MENLHK/SETJEN/Kum.1/10/2016 about Social Forestry. The concept is making the community in managing KHDTK Kepau Jaya as a conservation partner. Member of forest farmer groups are permitted to enter and managing land in KHDTK areas by implementing agrosylvapastura and agroforestry concept using zonation system. Nowadays, the annual crops were harvested and it can be an alternative source of income household for members of forest farmer groups.

Keywords: special purpose of forest (KHDTK); forest farmers group; partnerships; community empowerment; conflict resolution

To cite this article: Yunianto, A. S., & E. Sutrisno. 2019. *Pembentukan Kelompok Tani Hutan sebagai Upaya Resolusi Konflik melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat di KHDTK Kepau Jaya*. Unri Conference Series: Community Engagement 1: 74-82. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.74-82>

© 2019 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2019

PENDAHULUAN

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan guna keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta kepentingan religi dan budaya setempat, hal ini sesuai dengan yang tercantum pada amanat UU No. 41 tahun 1999, tentunya dengan tidak mengubah fungsi kawasan tersebut. Namun, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan tidak berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UU tersebut. Hampir seluruh kawasan hutan yang ada di Indonesia tidak bisa terhindar dari adanya konflik tenurial, baik antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah, maupun sebaliknya, termasuk di KHDTK. Pemicu konflik yang terus dan hampir terjadi di setiap lokasi selalu bermoduskan pemanfaatan lahan dimana ketidakseimbangan antara areal kehidupan sebagai sumber daya dengan pertumbuhan penduduk.

Tidak terkendalinya laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengakibatkan munculnya konflik pemanfaatan sumberdaya hutan berupa alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan atau peruntukan lainnya yang disertai dengan klaim sepahik terhadap penguasaan lahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari KLHK, terdapat 201 konflik sumberdaya hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 dimana sebanyak 36 kasusnya terjadi di Riau (Latif, 2017). Sebagian konflik disebabkan oleh faktor terbaikannya hak-hak masyarakat di sekitar kawasan, penyelesaian konflik yang lamban dan juga perkembangan konflik yang cepat menambah pelik penyelesaian konflik saat ini.

Berbagai macam upaya resolusi konflik telah dilakukan baik oleh pengelola KHDTK maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu upaya untuk mengurangi intensitas konflik yaitu dengan program Perhutanan Sosial seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016.

Di propinsi Riau terdapat KHDTK Kepau Jaya yang dikelola oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan (BP2TSTH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didalamnya sudah terjadi konflik pemanfaatan kawasan sejak lama. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti internal, diperoleh kesimpulan bahwa konflik di KHDTK Kepau Jaya khususnya konflik antara pengelola KHDTK dengan masyarakat sekitar kawasan terjadi karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan KHDTK dan yang merasa memperoleh hasil serta manfaat secara langsung dari keberadaan KHDTK. Masyarakat seharusnya dapat mengambil manfaat dari keberadaan kawasan hutan yang ada di sekitar mereka.

Beberapa mekanisme penyelesaian konflik telah dilakukan oleh Pemerintah, namun beberapa mekanisme tersebut belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan adanya ego sektoral dari berbagai pihak. Selama ini, BP2TSTH Kuok identik dengan budidaya lebah madu. Kegiatan tersebut sudah pernah diupayakan untuk diterapkan di KHDTK Kepau Jaya dalam upaya melibatkan masyarakat. Namun, hasil yang diperoleh kurang maksimal dikarenakan sumber pakan yang sangat minim dan kearifan lokal masyarakat yang hampir sebagian besar merupakan imigran dari daerah lain di Indonesia yang belum pernah bersinggungan aspek teknis budidaya lebah madu namun menginginkan hasil yang cepat. Untuk meminimalkan konflik yang ada dan terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*), pihak pengelola perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini cenderung terabaikan dengan memperhatikan latar belakang kebiasaan masyarakat tersebut.

Konsep pelibatan masyarakat melalui skema pemberdayaan di sekitar KHDTK Kepau Jaya ditujukan sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik tenurial. Selanjutnya pola kemitraan konservasi tersebut diharapkan mampu menjadi altenatif mata pencaharian masyarakat yang berbasiskan penggunaan lahan. Lebih lanjut sebagai target jangka panjang diharapkan juga kegiatan ini mampu mengembalikan fungsi KHDTK Kepau Jaya.

MASALAH

Faktor-faktor perkembangan daerah sekitar KHDTK, baik secara fisik maupun penduduknya, memicu kompleksitas politik kepentingan, persepsi, argumentasi dan tujuan terhadap kawasan yang sama. Sebagian besar masyarakat yang berada di sekitar KHDTK merupakan masyarakat pendatang yang berasal dari Jawa – Aceh dan Sumatera Utara. Kedatangan mereka di akibatkan karena adanya migrasi besar-besaran ketika terjadi konflik di Aceh beberapa waktu silam. Selain itu, beberapa masyarakat pendatang khususnya dari wilayah Sumatera Utara melakukan migrasi ke sekitar KHDTK karena mendapatkan areal perkebunan dari proses jual-beli dengan masyarakat tempatan, dan ada juga yang sengaja didatangkan untuk menjaga areal perkebunan

milik perseorangan. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya hutan dikarenakan terjadinya peningkatan kebutuhan lahan sehingga terjadi alih fungsi lahan.

CIFOR (*Center for International Forestry Research*) dan FWI (*Forest Watch Indonesia*) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) faktor penyebab konflik kehutanan, yaitu 1) perambahan hutan, 2) kerusakan lingkungan, 3) alih fungsi, 4) pencurian kayu dan 5) tata batas dan pembatasan akses kepada masyarakat (Sigit, 2012). Terjadinya konflik di sektor kehutanan khususnya pada okupasi lahan dapat menciptakan iklim yang tidak kondusif serta mempersulit upaya-upaya dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya yang lestari (Sardjono, 2004).

Terdapat alternatif penyelesaian konflik berupa pendekatan melalui partisipasi masyarakat lokal yang sifatnya persuasif dan berkomitmen pada kesepakatan bersama atau biasa disebut sebagai proses manajemen konflik (Mitchell *et al*, 2000). Menurut Hidayah (2012), dalam penelitiannya mengungkapkan konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai resolusi konflik, yaitu melalui program-program untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti peningkatan aksesibilitas masyarakat, peningkatan interaksi *stakeholder*, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kegiatan pengembangan hasil penelitian dasar yang telah dilakukan di KHDTK Kepau Jaya oleh tim peneliti BP2TSTH adalah pemberdayaan masyarakat melalui budidaya fauna lokal lebah penghasil madu. Namun, hasil yang diperoleh belum begitu maksimal karena proses transfer pengetahuan dan teknologi budidaya lebah penghasil madu relatif singkat dan memerlukan waktu pendampingan yang intensif dan berkepanjangan. Padahal, apabila ditelusuri lebih dalam lagi, sebagian besar masyarakat yang menetap di sekitar kawasan KHDTK Kepau Jaya merupakan masyarakat pendatang yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara dan Jawa yang tidak memiliki kearifan lokal dan pengalaman dasar terkait budidaya lebah madu sehingga masyarakat terkesan ragu dan setengah hati dalam partisipasi kemitraan berbasis pemberdayaan masyarakat.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi lapangan dan wawancara di lapangan. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara mendalam dan pengamatan dengan jumlah responden sebanyak 32 orang, seperti data sosial ekonomi masyarakat, data kelembagaan yang ada di masyarakat serta data pengetahuan dan minat masyarakat. Teknik penentuan jumlah responden dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, dimana masyarakat yang dijadikan responden merupakan masyarakat anggota kelompok tani yang ada di wilayah tersebut.

Data sekunder diperoleh dari pihak-pihak terkait atau berkepentingan dan dari catatan-catatan monografi desa serta literatur yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan, seperti masyarakat desa di sekitar kawasan, pihak pengelola KHDTK Kepau Jaya dan perangkat desa di lokasi kegiatan. Kegiatan ini dilakukan di KHDTK Kepau Jaya di Kabupaten Kampar selama 1 tahun, yaitu bulan Juni 2018 hingga Juni 2019.

PEMBAHASAN

Upaya resolusi konflik yang dapat dilakukan di KHDTK Kepau Jaya yaitu perlu segera dilakukan adalah upaya pelibatan masyarakat berupa pola kemitraan dalam pengelolaan KHDTK Kepau Jaya, di antaranya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sekitar dapat memperoleh kesejahteraan tanpa merusak hutan, serta kelestarian hutan yang masih tersisa akan tetap terjaga.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 pasal 40 ayat 2(d) disebutkan bahwa: "Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus". Sedangkan pada pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa: "Areal kemitraan kehutanan antara pengelola hutan atau pemegang izin dengan masyarakat setempat ditetapkan dengan ketentuan areal konflik dan yang berpotensi konflik di areal pengelola hutan atau pemegang izin".

Pola kemitraan dengan masyarakat yang dapat dikembangkan adalah berupa sistem *agroforestry*. Pola kemitraan ini dilakukan tanpa mengubah peruntukan kawasan hutan yang telah ditetapkan. Sebelum menerapkan sistem kemitraan, terlebih dahulu dilakukan sensus penduduk yang berada di dalam kawasan KHDTK Kepau Jaya serta lahan yang di okupasi oleh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat yang ada di sekitar kawasan KHDTK Kepau Jaya.


Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Mata pencaharian utama masyarakat di sekitar kawasan KHDTK Kepau Jaya hampir sebagian besar adalah petani (42%) dan buruh tani (30%). Selebihnya sebagai pedagang, PNS, buruh bangunan, guru, sopir dan pekerja swasta, dengan rincian pada Tabel 1.

Tabel 1. Mata pencaharian masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	393
2	Pedagang	16
3	PNS	18
4	Tukang	2
5	Guru	12
6	Pensiunan	5
7	Sopir	10
8	Buruh	283
9	Swasta	201
	Jumlah	940

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka, 2017




Gambar 1. Diagram mata pencaharian masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya

Mayoritas masyarakat desa Kepau Jaya memiliki pekerjaan/mata pencaharian utama sebagai buruh tani/petani (bukan sebagai pemilik lahan). Hal ini selaras dengan kearifan lokal masyarakat yang merupakan pendatang dari Aceh, Sumatera Utara dan Jawa yang sebagian besar terbiasa dengan kegiatan bertani dan berkebun. Sebagian besar petani tidak memiliki lahan dan hanya bekerja sebagai buruh tani sehingga lahan garapannya belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Rata-rata penghasilan masyarakat adalah sebesar Rp.1.500.000-Rp.2.000.000/bulan. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang demikian, ditambah dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang fungsi, manfaat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan KHDTK Kepau Jaya dan terbatasnya alternatif pemenuhan kebutuhan dasar mereka sehari-hari menimbulkan berbagai permasalahan dan tekanan terhadap KHDTK Kepau Jaya sehingga perlu dibentuk kelompok tani yang khusus bergerak dibidang kehutanan.

Pembentukan Kelompok Tani

Kelompok tani dibentuk sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang lainnya (Rauf, 2017). Berdasarkan kesepakatan bersama, BP2TSTH Kuok telah memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Kepau Jaya dengan

nama KTH Tuah Tani Tonggak Negeri dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang. KTH ini telah ditetapkan oleh Kepala Desa Kepau Jaya dengan nomor 113/SK/KJ/2019 pada tanggal 9 Mei 2019.



Gambar 2. SK Penetapan KTH dan FGD Pembentukan KTH


Manfaat Kelompok Tani bagi petani/anggota adalah 1) sebagai tempat belajar bagi anggota melalui interaksi, komunikasi, saling tukar informasi dan pengalaman, 2) sebagai tempat bermusyawarah dan gotong royong, 3) sebagai tempat bekerjasama baik internal maupun eksternal seperti melibatkan dinas terkait atau bekerjasama dengan pihak lain, dan 4) sebagai wadah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama anggota kelompok.

Tim peneliti BP2TSTH Kuok dengan sumberdaya dan keahlian yang dimiliki secara berkala melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap KTH Tuah Tani Tonggak Negeri sehingga segala kegiatan yang dilakukan menjadi terukur dan sistematis.

Penentuan Pola Agroforestry

Agroforestry merupakan sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan antara tanaman kayu sebagai komiditi kehutanan dengan tanaman pertanian sebagai tanaman kehidupan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan baik secara ekonomis maupun lingkungan. Sebelum melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu dilakukan pertemuan oleh pengelola KHDTK Kepau Jaya, pihak BP2TSTH Kuok, perangkat

desa, tim peneliti BP2TSTH Kuok dan seluruh anggota kelompok tani. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah penyamaan persepsi antara pihak pengelola, tim peneliti dan anggota kelompok terkait dengan pola tanam dan pengusahaan lahan yang solutif bagi semua pihak.



Gambar 3. Pola *agroforestry* dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di KHDTK Kepau Jaya

Hasil pertemuan tersebut menyepakati pola *agroforestry* yang digunakan menggunakan pola *line strip* dimana tanaman pertanian dan kehutanan ditanam secara berselang-seling. Jenis tanaman yang digunakan adalah tanaman Aren dan Kopi sebagai tanaman pagar yang ditanam dengan jarak tanam 3×3 m yang nantinya buah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dan diolah oleh kelompok tani. Jenis tanaman pokok yang digunakan adalah tanaman Gelam, Geronggang, Belangeran dan *Shorea leprosula* dengan jarak tanam yang digunakan adalah 6×3 m. Pemilihan jenis tanaman pokok ini telah disesuaikan dengan karakteristik zonasi kawasan yang akan digunakan. Jenis tanaman semusim yang di tanam oleh kelompok tani adalah jenis Terong, Gambas, Cabai, Ubi Kayu, Kacang Panjang, dan lainnya. Semua jenis tanaman yang dipilih memperhatikan

peruntukan KHDTK Kepau Jaya selain untuk kegiatan penelitian juga sebagai areal sumber pakan lebah penghasil madu.

Pelaksanaan *Agroforestry*

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian terhadap masyarakat yang telah dilakukan oleh tim peneliti dari BP2TSTH Kuok, tahun 2019 ini dibangun demplot pemberdayaan masyarakat sebagai upaya resolusi konflik dengan menggunakan pola *agroforestry* di KHDTK Kepau Jaya. Pembangunan demplot dilakukan bersama dengan kelompok tani hutan (KTH) binaan BP2TSTH Kuok di lokasi yang telah disepakati dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan seperti kesesuaian lahan dan kondisi lainnya seperti akses, sumber air, kekuatan konflik, dan sebagainya.



Gambar 4. Lokasi awal sebelum dilakukan kegiatan pemberdayaan

Lahan yang digunakan seluas \pm 2,7 hektar dengan kondisi lahan awal yang masih dipenuhi oleh semak belukar bercampur dengan tanaman kelapa sawit muda dan beberapa trubusan tanaman Pulai. Pada awal percobaan kegiatan pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat, ditanam tanaman semusim dengan menggunakan jenis sayuran (gambas) dengan jarak tanam 40 cm x 40 cm. Tanaman ini dipilih dengan tujuan untuk menetralisir asam yang ada pada tanah sekaligus untuk meminimalkan modal dan biaya produksi yang tergolong ringan dengan proses panen yang relatif cepat sebagai pengumpulan modal awal dapat berjalan dengan lancar karena pada umumnya petani memiliki kendala di permodalan.

Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan, telah diperoleh hasil panen uji coba penerapan skema *agroforestry* dari tanaman semusim jenis gambas pada lahan tanam seluas \pm 1/8 hektar dari luasan lahan demplot mampu menghasilkan 1.211 kg gambas dengan nilai jual bervariasi mengikuti harga pasar sekitar Rp. 3.500 /kg ke pengumpul.



Gambar 5. Anggota KTH saat melakukan panen perdana di demplot *agroforestry*

Berdasarkan hasil wawancara, kami mendapatkan data mengenai potensi pendapatan tambahan penghasilan masyarakat yang merupakan anggota kelompok tani selain penghasilan dari sektor perkebunan kelapa sawit. Wawancara dilakukan kepada pemilik kebun kelapa sawit sebagai responden. Berdasarkan pengalamannya, dalam kurun waktu panen selama 1 bulan dengan luas kebun \pm 2 hektar, diperoleh pendapatan bersih sebesar \pm Rp. 3.345.000 (harga buah sawit sekitar Rp. 10.000/kg). Berdasarkan analisis finansial yang dilakukan dari hasil panen, apabila dilakukan kegiatan *agroforestry* dengan menyisipkan tanaman semusim di sela-sela tanaman pokok/kayu dengan luasan \pm 1/8 hektar, akan diperoleh pendapatan sejumlah Rp.4.238.500. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh hasil bahwa pendapatan masyarakat dari skema *agroforestry* dengan hanya pemanfaatan tanaman semusim sudah mampu menyaingi hasil dari tanaman kelapa sawit sehingga pola *agroforestry* dianggap dapat dijadikan sebagai mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar KHDTK Kepau Jaya.

Selain dari keuntungan secara ekonomi, juga diperoleh keuntungan dari aspek sosial yaitu terjadi penurunan tindakan konflik pemanfaatan sumberdaya hutan yang ditandai dengan tidak ditemui titik api/*hotspot* kebakaran hutan dan lahan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebakaran hutan dan lahan mayoritas terjadi karena adanya tindakan okupasi lahan dengan melakukan pembakaran untuk membersihkan lahan dan kemudian ditanami tanaman baru berupa tanaman kelapa sawit sehingga terjadilah konflik tenurial tersebut. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan didalam kawasan KHDTK, membuat mobilitas anggota kelompok lebih sering berada di dalam kawasan sekaligus dapat menjaga kawasan dari tindakan-tindakan okupasi lahan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar KHDTK Kepau Jaya berdasarkan analisis yang dilakukan dapat direkomendasikan sebagai upaya resolusi konflik tenurial. Pola kemitraan konservasi yang diterapkan dapat menggunakan skema *agroforestry* dan atau silvipastura. Manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya anggota kelompok tani hutan tersebut adalah adanya tambahan penghasilan rumah tangga yang cukup menjanjikan. Sedangkan manfaat bagi sosial dan lingkungan adalah berkurangnya konflik pengelolaan dan alih fungsi lahan serta berkurangnya kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, sebagai tujuan jangka panjang kegiatan pemberdayaan ini merupakan upaya restorasi ekosistem di KHDTK Kepau Jaya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan beserta jajaran manajemennya terutama seksi Data Informasi dan Sarana Penelitian yang telah meluangkan waktu beberapa kali untuk memberi motivasi kepada anggota kelompok tani. Selanjutnya kepada Perangkat Aparatur Daerah (RT, RW, Kepala Dusun Suka Maju dan Kepala Desa Kepau Jaya) atas perhatian dan kerjasamanya mensukseskan terbentuknya kelompok tani hutan “Tuah Tani Tonggak Negeri”. Diakhiri dengan apresiasi dan terimakasih atas dedikasi tim penelitian dan pengembangan aspek resolusi konflik dan pemberdayaan masyarakat di KHDTK Kepau Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Kampar Dalam Angka. BPS Kabupaten Kampar.
- Hidayah, A. 2012. Manajemen Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Konsep PHBM di KPH Randublatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah) [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Latif, A. 2017. Riau Terbanyak Kasus Konflik Tenurial Kawasan Hutan. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2017/12/15/riau-terbanyak-kasus-konflik-tenurial-kawasan-hutan#sthash.H4o7tlcx.dpbs>. Diakses pada 10 Juli 2019.
- Mitchell, Bruce, B. Setiawan, dan H. R. Dwita. 2003. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rauf, U. 2017. Fungsi kelompok Tani. https://www.academia.edu/10185007/Fungsi_Kelompok_Tani. Diakses pada 10 Juli 2019.
- Sardjono, M. A. 2004. Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik, dan Kelestarian Sumberdaya. Yogyakarta: Debut Press.

Sigit, R. R. 2012. Editorial: Konflik Kehutanan Cerminkan Ketimpangan Keadilan Sosial.
<https://www.mongabay.co.id/2012/07/01/editorial-konflik-kehutanan-cerminkan-timpangnya-keadilan-sosial/>.
Diakses pada 11 Juli 2019.